



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1156, 2017

KEMHAN. Pakaian Seragam. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman, ketertiban penggunaan pakaian seragam, dan untuk membangun identitas pegawai, diperlukan pengaturan mengenai pakaian seragam Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah

- dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur pemakaian dan penggunaan atribut.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3. Pakaian Seragam Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
4. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
6. Pakaian Seragam TNI adalah pakaian dinas TNI.
7. Pakaian Seragam PNS Kemhan yang selanjutnya disebut PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS yang bertugas di Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan.

8. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PSB KORPRI adalah Pakaian Seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang digunakan oleh PNS dan Prajurit TNI untuk kepentingan upacara atau acara resmi di lingkungan Kemhan.
10. Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
11. Pakaian Seragam Putih yang selanjutnya disingkat PSP adalah pakaian putih yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
13. Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS wanita Kemhan dan Wanita TNI di lingkungan Kemhan pada waktu hamil.
14. Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
15. Pakaian Seragam Olahraga yang selanjutnya disingkat PSO adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga di lingkungan Kemhan.
16. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Prajurit TNI yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.

18. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI pada waktu tugas khusus.
19. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
20. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
21. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
22. Calon Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut CPNS Kemhan adalah calon pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan wajib menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja.

## BAB II

### JENIS PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

Jenis Pakaian Seragam Kemhan terdiri atas:

- a. PSPNS Kemhan;

- b. PSB KORPRI;
- c. PSL;
- d. PSHK;
- e. PSP;
- f. PDL PNS;
- g. PSH;
- h. PB; dan
- i. PSO.

Bagian Kedua  
Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil  
Kementerian Pertahanan

Pasal 4

- (1) PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
  - a. kemeja lengan pendek untuk pria dan wanita;
  - b. kemeja lengan panjang untuk wanita berjilbab;
  - c. celana panjang untuk pria;
  - d. rok pendek/rok panjang untuk wanita dan kemeja dimasukkan;
  - e. celana panjang untuk wanita dan kemeja dikeluarkan; dan
  - f. celana panjang untuk wanita yang berdinast khusus dan baju dikeluarkan.
- (2) Kelengkapan PSPNS Kemhan terdiri atas:
  - a. baret PNS Kemhan;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan;
  - c. kaos dalam warna putih;
  - d. sepatu dinas warna hitam;
  - e. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - f. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. tanda jabatan;
  - d. tanda jasa atau Tanda Kehormatan yang dimiliki;

- e. *badge* logo Kemhan dan *badge* lokasi Satker;
  - f. tanda pangkat pembeda golongan;
  - g. lencana bela negara; dan
  - h. label *security*.
- (4) PSPNS Kemhan digunakan pada:
- a. hari Senin dan hari Selasa bagi:
    - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan
    - 2) PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke atas;
  - b. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu;
  - c. melaksanakan tugas jaga/piket; dan
  - d. hari Senin dan hari Rabu, serta saat melaksanakan dinas luar bagi PNS wanita menggunakan celana panjang.
  - e. hari Selasa dan hari Kamis bagi PNS wanita menggunakan rok.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

##### Pasal 5

- (1) PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
- a. kemeja KORPRI lengan panjang;
  - b. celana panjang untuk pria;
  - c. rok pendek untuk wanita; dan
  - d. rok panjang untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSB KORPRI terdiri atas:
- a. peci nasional warna hitam;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI;

- c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI;
  - c. Tanda Kehormatan yang dimiliki;
  - d. tanda jabatan; dan
  - e. label *security*.
- (4) PSB KORPRI digunakan pada:
- a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional;
  - d. pengangkatan sumpah PNS; dan
  - e. acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSB KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
- a. kemeja warna putih;
  - b. celana panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk pria;
  - c. rok pendek 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita; dan
  - d. rok panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSL terdiri atas:
- a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - c. ikat pinggang dengan logo Kemhan;

- d. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
  - e. dasi warna merah dan penjepit dasi.
- (3) PSL digunakan pada:
- a. upacara serah terima jabatan bagi eselon III ke atas;
  - b. upacara kenegaraan, penerimaan tamu negara dan hari ulang tahun negara sahabat, bagi PNS eselon II ke atas;
  - c. pelaksanaan tugas ke luar negeri; dan
  - d. pelaksanaan tugas khusus.
- (4) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Harian Khusus

Pasal 7

- (1) PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf dberupa:
- a. kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk eselon II ke atas;
  - b. kemeja lengan panjang untuk eselon III;
  - c. celana panjang<sup>1</sup> (satu) warna gelap dengan kemeja untuk pria;
  - d. rok pendek 1 (satu) warna gelap dengan kemeja untuk wanita; dan
  - e. rok panjang/celana panjang 1 (satu) warna dengan kemeja untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSHK terdiri dari:
- a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PSHK terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI untuk PNS;
  - c. pin kematraan untuk Wanita TNI;



- d. tanda jabatan; dan
  - e. label *security*.
- (4) PSHK digunakan pada setiap hari Kamis.
  - (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam  
Pakaian Seragam Putih

Pasal 8

- (1) PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
  - a. kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk eselon II ke atas;
  - b. kemeja lengan panjang untuk eselon III;
  - c. celana panjang warna gelap untuk pria; dan
  - d. rok/celana panjang warna gelap untuk wanita.
- (2) Kelengkapan PSP terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PSP terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI untuk PNS;
  - c. pin kematraan untuk Wanita TNI;
  - d. tanda jabatan; dan
  - e. label *security*.
- (4) PSP digunakan pada setiap hari Rabu.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

- (1) PDL PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa baju dan celana warna hijau.
- (2) Kelengkapan PDL PNS terdiri atas:
  - a. sepatu lapangan warna hitam;
  - b. baret PNS Kemhan;
  - c. kaos kaki warna hitam;
  - d. kaos dalam warna hijau;
  - e. kopelriem; dan
  - f. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PDL PNS terdiri atas:
  - a. papan nama dari kain;
  - b. papan nama bela negara dari kain;
  - c. tanda jabatan lapangan dari kain;
  - d. tanda kualifikasi dan kemahiran;
  - e. *badge* logo Kemhan; dan
  - f. label *security*.
- (4) PDL PNS digunakan pada hari Senin dan hari Selasa pada minggu terakhir setiap bulan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PDL PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Seragam Hamil

Pasal 10

- PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:
- a. PSH PNS Wanita Kemhan; dan
  - b. PSH Wanita TNI.

Pasal 11

- (1) PSH PNS Wanita Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa:
  - a. kemeja bentuk khusus;
  - b. rok pendek untuk wanita; dan
  - c. rok panjang untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSH PNS Wanita Kemhan terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam; dan
  - b. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PSH PNS Wanita Kemhan terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI untuk PNS;
  - c. *badge* logo Kemhan dan *badge* lokasi Satker;
  - d. tanda pangkat pembeda golongan; dan
  - e. label *security*.
- (4) PSH PNS Wanita Kemhan digunakan saat hamil pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.

Pasal 12

- (1) PSH Wanita TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa:
  - a. kemeja bentuk khusus;
  - b. rok pendek untuk Wanita TNI; dan
  - c. rok panjang/celana panjang untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSH Wanita TNI terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam; dan
  - b. jilbab warna sesuai matra untuk Wanita Wanita TNI berjilbab.
- (4) Atribut PSH Wanita TNI terdiri atas:
  - a. papan nama tertulis nama, pangkat dan Nomor Registrasi Pusat;
  - b. *badge* Markas Besar TNI;
  - c. pin kematraan untuk Wanita TNI; dan
  - d. label *security*.
- (5) PSH Wanita TNI digunakan saat hamil pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.

## Pasal 13

Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Batik

## Pasal 14

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa:
  - a. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang berkerah bagi pria;
  - b. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita;
  - c. celana panjang warna gelap untuk pria;
  - d. rok pendek warna gelap untuk wanita; dan
  - e. rok panjang/celana panjang warna gelap untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PB terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut PB terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. pin kematraan untuk Wanita TNI; dan
  - c. label *security*.
- (4) PB digunakan pada setiap hari Jumat.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 15

- (1) PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa:
  - a. *training pack* warna kuning kunyit polos kaos berkerah;
  - b. *training pack* warna kuning kunyit menggunakan lis kaos berkerah; dan
  - c. kaos warna merah dan celana warna abu-abu.
- (2) Kelengkapan PSO terdiri atas:
  - a. sepatu olahraga Kemhan;
  - b. kaos kaki warna putih; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) PSO *training pack* warna kuning kunyit polos kaos berkerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada setiap hari Selasa atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
- (4) PSO *training pack* warna kuning kunyit menggunakan lis kaos berkerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada setiap hari Jumat atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
- (5) PSO kaos warna merah dan celana warna abu-abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada saat melaksanakan kesegaran jasmani.
- (6) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
JENIS PAKAIAN SERAGAM TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

Jenis Pakaian Seragam TNI di lingkungan Kemhan terdiri atas:

- a. PDH I;
- b. PDH II;
- c. PDU I;
- d. PDU II;
- e. PDU III;
- f. PDU IV;
- g. PDL I; dan
- h. PDL II.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian I

Pasal 17

- (1) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:
  - a. kemeja lengan pendek warna sesuai matra;
  - b. kemeja lengan panjang untuk Wanita TNI berjilbab dan dikeluarkan;
  - c. celana panjang warna sesuai matra untuk pria;
  - d. rok warna sesuai matra untuk Wanita TNI; dan
  - e. celana panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDH I terdiri atas:
  - a. baret hitam Markas Besar TNI;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang TNI;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria;

- e. tas PDH khusus Wanita TNI; dan
  - f. jilbab warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDH I terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. tanda pangkat harian;
  - c. tanda jabatan;
  - d. *badge* lokasi Markas Besar TNI;
  - e. tanda kualifikasi/kemahiran;
  - f. tanda kehormatan bentuk pita;
  - g. label *security*; dan
  - h. pin kematraan untuk Wanita TNI.
- (4) PDH I digunakan pada:
- a. hari Senin dan hari Selasa setiap bulan bagi eselon III/setingkat ke atas kecuali minggu terakhir;
  - b. hari Senin sampai dengan hari Kamis setiap bulan bagi eselon IV ke bawah kecuali minggu terakhir;
  - c. melaksanakan tugas jaga/piket; dan
  - d. upacara bendera bulanan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDH I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Harian II

Pasal 18

- (1) PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa:
- a. kemeja lengan pendek warna sesuai matra;
  - b. kemeja lengan panjang untuk Wanita TNI berjilbab dan dikeluarkan;
  - c. celana panjang warna sesuai matra untuk pria;
  - d. rok warna sesuai matra untuk Wanita TNI; dan
  - e. celana panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDH II terdiri atas:

- a. tutup kepala topi lapangan warna sesuai matra dengan tanda pangkat;
  - b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang TNI;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - e. tas PDH khusus Wanita TNI; dan
  - f. jilbab warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDH I berlaku secara mutatis mutandis untuk PDH II.
- (4) PDH II digunakan pada:
- a. melakukan kegiatan di lapangan, meninjau latihan, dan kegiatan sosial; serta
  - b. mengantar dan menjemput kesatuan yang berangkat dan kembali dari tugas operasi.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDH II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Upacara I

Pasal 19

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:
- a. kemeja lengan panjang dan jas warna sesuai matra, kecuali untuk TNI Angkatan Laut pria sebagai berikut:
    1. jas lengan panjang krah tegak warna putih untuk Perwira dan Bintara TNI Angkatan Laut serta Tamtama Marinir TNI Angkatan Laut; dan
    2. kemeja warna putih untuk Tamtama TNI Angkatan Laut/Pelaut;
  - b. celana panjang warna sesuai matra untuk pria;
  - c. rok warna sesuai matra untuk Wanita TNI; dan
  - d. celana panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDU I terdiri atas:



- a. pet upacara untuk Tamtama TNI Angkatan Laut selain Marinir menggunakan dop;
  - b. sepatu dinas warna hitam kecuali untuk Perwira TNI Angkatan Laut warna putih;
  - c. kaos kaki warna hitam untuk pria kecuali untuk Perwira TNI Angkatan Laut warna putih;
  - d. ikat pinggang sesuai matra;
  - e. dasi untuk TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara;
  - f. pedang dan sabuk pedang untuk Perwira TNI Angkatan Laut pria;
  - g. sarung tangan putih untuk Perwira TNI Angkatan Laut;
  - h. tas PDU untuk Perwira Wanita TNI warna hitam kecuali Korps Wanita Angkatan Laut warna putih; dan
  - i. jilbab warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDU I terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. tanda pangkat upacara;
  - c. tanda jabatan;
  - d. tanda kualifikasi dan kemahiran; serta
  - e. Tanda Kehormatan medali besar.
- (4) PDU I digunakan pada:
- a. upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara;
  - b. pengantar dan penyambutan jenazah;
  - c. ziarah nasional;
  - d. upacara tabur bunga di laut;
  - e. apel kehormatan dan renungan suci;
  - f. upacara penyambutan pejabat setingkat menteri dan panglima angkatan perang negara asing yang dilaksanakan di Indonesia;
  - g. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
  - h. upacara pelepasan Purnawira di Angkatan;
  - i. upacara pemakaman dan persemayaman secara militer; serta
  - j. upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun negara asing,

Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan Hari Ulang Tahun TNI.

- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Upacara II.

Pasal 20

- (1) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa:
  - a. kemeja lengan panjang warna putih;
  - b. jas khusus warna putih;
  - c. celana panjang warna hitam untuk pria;
  - d. rok warna hitam untuk Wanita TNI; dan
  - e. rok panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDU II terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - c. dasi kupu-kupu;
  - d. tas PDU warna hitam untuk Perwira Wanita TNI kecuali tas PDU warna putih dan memakai stoking warna natural untuk Korps Wanita Angkatan Laut; dan
  - e. jilbab warna hitam untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDU II terdiri atas:
  - a. tanda pangkat upacara;
  - b. tanda kualifikasi dan kemahiran; serta
  - c. Tanda Kehormatan medali kecil.
- (4) PDU II digunakan sesuai dengan kebutuhan atau menghadiri undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Upacara III

Pasal 21

- (1) PDU III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa:
  - a. kemeja lengan panjang dan jas warna sesuai matra, kecuali untuk TNI Angkatan Laut pria berupa:
    1. jas lengan panjang krah tegak warna putih untuk Perwira dan Bintara TNI Angkatan Laut serta Tamtama Marinir TNI Angkatan Laut;
    2. kemeja warna putih untuk Tamtama TNI Angkatan Laut/Pelaut;
  - b. celana panjang warna sesuai matra untuk pria;
  - c. rok warna sesuai matra untuk Wanita TNI; dan
  - d. celana panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDU I berlaku secara mutatis mutandis untuk PDU III kecuali pedang dan sarung tangan putih untuk Perwira TNI Angkatan Laut.
- (3) Atribut PDU I berlaku secara mutatis mutandis untuk PDU III kecuali tanda kehormatan bentuk pita.
- (4) PDU III digunakan sesuai dengan kebutuhan atau menghadiri undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDU III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Upacara IV

Pasal 22

- (1) PDU IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f berupa:
  - a. baju khusus lengan pendek warna sesuai matra untuk

- pria;
  - b. baju khusus lengan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) warna sesuai matra untuk Wanita TNI;
  - c. baju khusus lengan panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab;
  - d. celana panjang warna sesuai matra untuk pria;
  - e. rok warna sesuai matra untuk Wanita TNI; dan
  - f. celana panjang warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan PDU IV terdiri atas:
- a. pet upacara Tamtama TNI Angkatan Laut selain Marinir menggunakan dop;
  - b. sepatu dinas warna hitam kecuali Perwira TNI Angkatan Laut sepatu dinas warna putih;
  - c. kaos kaki warna hitam untuk pria kecuali untuk Perwira TNI Angkatan Laut warna putih;
  - d. ikat pinggang warna hitam untuk TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara, warna putih untuk TNI Angkatan Laut;
  - e. tas PDU warna hitam untuk Korps Wanita Angkatan Darat dan Korps Wanita Angkatan Udara, dan tas PDU warna putih untuk Korps Wanita Angkatan Laut; dan
  - f. jilbab warna sesuai matra untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDU IV terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. tanda pangkat upacara;
  - c. tanda jabatan;
  - d. *badge* dan lokasi Markas Besar TNI;
  - e. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
  - f. tanda kehormatan bentuk pita.
- (4) PDU IV digunakan sesuai dengan kebutuhan atau menghadiri undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDU IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Lapangan I

Pasal 23

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g berupa baju dan celana loreng.
- (2) Kelengkapan PDL I terdiri atas:
  - a. topi lapangan atau baret hitam;
  - b. sepatu lapangan;
  - c. kaos kaki lapangan;
  - d. kopelriem;
  - e. kaos dalam loreng; dan
  - f. jilbab warna hitam untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDL I terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. papan nama angkatan;
  - c. tanda pangkat lapangan;
  - d. tanda jabatan bordir warna hitam;
  - e. tanda kualifikasi dan kemahiran;
  - f. *badge* lokasi Mabes TNI; dan
  - g. label *security*.
- (4) PDL I digunakan sesuai dengan kebutuhan, undangan, dan setiap hari Senin serta hari Selasa pada minggu terakhir setiap bulan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Lapangan II

Pasal 24

- (1) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h berupa baju dan celana loreng.
- (2) Kelengkapan PDL II terdiri atas:
  - a. topi rimba/helm/baret;

- b. sepatu dan kaos kaki lapangan;
  - c. kopelriem;
  - d. kaos dalam loreng;
  - e. draaghriem;
  - f. senjata organik dan sangkur;
  - g. tas *magazen*; dan
  - h. jilbab warna hitam untuk Wanita TNI berjilbab.
- (3) Atribut PDL II terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. papan nama angkatan;
  - c. tanda pangkat lapangan;
  - d. tanda jabatan bordir warna hitam;
  - e. tanda kualifikasi dan kemahiran;
  - f. *badge* lokasi Markas Besar TNI; dan
  - g. label *security*.
- (4) PDL II digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam TNI PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS

#### DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 25

Jenis PDK di lingkungan Kemhan terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam protokoler;
- b. Pakaian Seragam kesehatan;
- c. Pakaian Seragam kehumasan;
- d. Pakaian Seragam petugas komunikasi dan elektronik;
- e. Pakaian Seragam korps musik;
- f. Pakaian Seragam bengkel;
- g. Pakaian Seragam pemadam kebakaran;

- h. Pakaian Seragam satuan keamanan; dan
- i. jaket Kemhan.

Bagian Kedua  
Pakaian Seragam Protokoler

Pasal 26

Pakaian Seragam protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam lengkap protokoler I;
- b. Pakaian Seragam lengkap protokoler II; dan
- c. Pakaian Seragam protokoler batik.

Pasal 27

- (1) Pakaian Seragam lengkap protokoler I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa:
  - a. kemeja lengan panjang warna putih;
  - b. celana panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk pria;
  - c. rok pendek 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita;
  - d. rok panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita berjilbab; dan
  - e. dasi warna merah dan penjepit dasi.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam lengkap protokoler I terdiri atas:
  - a. ikat pinggang hitam;
  - b. sepatu dinas warna hitam;
  - c. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - d. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
  - e. peralatan komunikasi khusus.
- (3) Pakaian Seragam lengkap protokoler I digunakan pada saat melaksanakan tugas protokoler.

Pasal 28

- (1) Pakaian Seragam lengkap protokoler II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa:

- a. celana panjang dan kemeja 1 (satu) warna untuk pria;
  - b. rok/celana panjang dan kemeja 1 (satu) warna gelap untuk wanita; serta
  - c. rok panjang/celana panjang dan kemeja 1 (satu) warna gelap untuk Wanita TNI berjilbab.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam lengkap protokoler II terdiri atas:
- a. kaos dalam sesuai warna baju;
  - b. ikat pinggang warna hitam;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
  - f. peralatan komunikasi khusus.
- (3) Pakaian Seragam lengkap protokoler II digunakan pada saat melaksanakan tugas protokoler.

#### Pasal 29

- (1) Pakaian Seragam protokoler batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa:
- a. kemeja batik lengan panjang;
  - b. celana panjang warna gelap untuk pria;
  - c. rok warna gelap untuk wanita; dan
  - d. rok panjang warna gelap untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam protokoler batik terdiri atas:
- a. kaos dalam;
  - b. ikat pinggang warna hitam;
  - c. sepatu dinas warna hitam;
  - d. kaos kaki warna hitam untuk pria;
  - e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
  - f. peralatan komunikasi khusus.
- (3) Pakaian Seragam protokoler batik digunakan pada saat melaksanakan tugas protokoler.

#### Pasal 30

Atribut Pakaian Seragam protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:



- a. papan nama;
- b. label *security*; dan
- c. pin.

#### Pasal 31

Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Seragam Kesehatan

#### Pasal 32

Pakaian Seragam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam pelayan medis bagi tim medis/dokter;
- b. Pakaian Seragam tim paramedis/perawat;
- c. Pakaian Seragam penunjang medik bagi petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas apotek, petugas gizi, petugas kesehatan keliling, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan ortotis prosthesis; dan
- d. Pakaian Seragam tim siaga kesehatan.

#### Pasal 33

- (1) Pakaian Seragam pelayan medis bagi tim medis/dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa:
  - a. Pakaian Seragam PNS/TNI; dan
  - b. jas dokter warna putih.
- (2) Pakaian Seragam tim paramedis/perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa:
  - a. pakaian seragam perawat;
  - b. topi perawat untuk wanita;
  - c. celana panjang disesuaikan dengan warna baju seragam perawat; dan
  - d. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.

- (3) Pakaian Seragam penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berupa:
  - a. pakaian seragam petugas penunjang medik;
  - b. celana panjang disesuaikan dengan warna Pakaian Seragam penunjang medik;
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
  - d. khusus petugas laboratorium memakai jas laboratorium dan alat pelindung diri;
- (4) Pakaian Seragam tim siaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa:
  - a. Pakaian Seragam PS PNS Kemhan/TNI; dan
  - b. rompi siaga kesehatan.

#### Pasal 34

- (1) Kelengkapan Pakaian Seragam penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) untuk petugas gizi menggunakan tutup kepala dan masker.
- (2) kelengkapan Pakaian Seragam tim siaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) berupa topi siaga kesehatan.

#### Pasal 35

Atribut Pakaian Seragam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:

- a. papan nama; dan
- b. label *security*.

#### Pasal 36

Pakaian Seragam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 digunakan pada saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Pakaian Seragam Kehumasan

Pasal 38

- (1) Pakaian Seragam kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa:
  - a. kemeja lengan panjang; dan
  - b. celana panjang warna gelap.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam kehumasan terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Atribut Pakaian Seragam kehumasan terdiri atas:
  - a. papan nama bordir; dan
  - b. label *security*.
- (4) Pakaian Seragam kehumasan digunakan pada saat melaksanakan tugas peliputan.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Seragam Petugas Komunikasi dan Elektronik

Pasal 39

- (1) Pakaian Seragam komunikasi dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa:
  - a. baju lengan pendek warna biru dongker; dan
  - b. celana panjang warna biru dongker.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam komunikasi dan elektronik terdiri atas:
  - a. tas pinggang;
  - b. sepatu dinas warna hitam; dan
  - c. kaos kaki warna hitam untuk pria.

- (3) Atribut Pakaian Seragam komunikasi dan elektronik terdiri atas:
  - a. papan nama bordir;
  - b. *badge* logo Kemhan dan *badge* lokasi Satker; dan
  - c. label *security*.
- (4) Pakaian Seragam komunikasi dan elektronik digunakan pada saat melaksanakan tugas komunikasi dan elektronik.
- (5) Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam komunikasi dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Seragam Korps Musik

Pasal 40

Pakaian Seragam korps musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam korps musik I; dan
- b. Pakaian Seragam korps musik II.

Pasal 41

- (1) Pakaian Seragam korps musik I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa:
  - a. baju kombinasi warna biru putih dan asesoris rumbai di bahu; dan
  - b. celana panjang warna putih.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam korps musik I terdiri atas:
  - a. topi kombinasi warna biru putih dengan logo korsik;
  - b. sepatu warna putih;
  - c. kaos kaki warna putih;
  - d. ikat pinggang;
  - e. draaghriem;
  - f. sarung tangan warna putih; dan
  - g. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.

- (3) Pakaian Seragam korps musik I digunakan pada saat melaksanakan tugas upacara resmi.

#### Pasal 42

- (1) Pakaian Seragam korps musik II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa:
  - a. baju kombinasi warna cream muda; dan
  - b. celana panjang warna cream hijau muda.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam korps musik II terdiri atas:
  - a. baret warna hijau dengan logo Kemhan;
  - b. sepatu dinas warna hitam;
  - c. kaos kaki warna hitam;
  - d. ikan pinggang warna hitam logo Kemhan; dan
  - e. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
- (3) Pakaian Seragam korps musik II digunakan pada saat melaksanakan kegiatan upacara.

#### Pasal 43

Atribut Pakaian Seragam korps musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:

- a. papan nama; dan
- b. label *security*.

#### Pasal 44

Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam korps musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keenam

#### Pakaian Seragam Bengkel

#### Pasal 45

Pakaian Seragam bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f terdiri atas:

- a. PDH; dan
- b. PDL.

## Pasal 46

- (1) Pakaian Seragam bengkel PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa:
  - a. baju warna biru lengan pendek; dan
  - b. celana panjang warna biru dongker.
- (2) Kelengkapan PDH terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
  - c. ikat pinggang warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam bengkel PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

## Pasal 47

- (1) Pakaian Seragam Bengkel PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa baju *wearpack* warna biru dongker.
- (2) Kelengkapan PDL terdiri atas:
  - a. helm;
  - b. sarung tangan warna hitam; dan
  - c. sepatu lapangan.
- (3) Pakaian Seragam bengkel PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

## Pasal 48

Atribut Pakaian Seragam Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas:

- a. papan nama bordir; dan
- b. *badge* logo Kemhan dan *badge* lokasi Satker.

## Pasal 49

Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran

Pasal 50

Pakaian Seragam pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas:

- a. PDH; dan
- b. PDL.

Pasal 51

- (1) Pakaian Seragam pemadam kebakaran PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa:
  - a. baju warna biru lengan pendek; dan
  - b. celana panjang warna biru dongker.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam pemadam kebakaran PDH terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam;
  - c. baret warna biru; dan
  - d. ikat pinggang warna hitam.
- (3) Atribut Pakaian Seragam pemadam kebakaran PDH terdiri atas:
  - a. papan nama; dan
  - b. *badge* logo Kemhan dan *badge* lokasi Satker.
- (4) Pakaian Seragam pemadam kebakaran PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 52

- (1) Pakaian Seragam pemadam kebakaran PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa baju *wearpack* warna *silver*.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam pemadam kebakaran PDL terdiri atas:
  - a. sepatu lapangan warna kuning;
  - b. helm warna merah; dan
  - c. sarung tangan warna merah.

- (3) Pakaian Seragam pemadam kebakaran PDL digunakan pada saat melaksanakan tugas pemadam kebakaran.

#### Pasal 53

Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Pakaian Seragam Satuan Keamanan

#### Pasal 54

- (1) Pakaian Seragam satuan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h berupa:
  - a. kemeja lengan panjang warna biru muda; dan
  - b. celana panjang warna biru tua.
- (2) Kelengkapan Pakaian Seragam satuan keamanan terdiri atas:
  - a. sepatu dinas warna hitam;
  - b. kaos kaki warna hitam;
  - c. kopelriem warna hitam;
  - d. tongkat satuan keamanan warna hitam;
  - e. baret warna biru tua berlogo Kemhan;
  - f. tali jabatan;
  - g. peluit;
  - h. borgol;
  - i. tongkat senter 1 (satu) lampu lalin;
  - j. rompi *spot light*;
  - k. jas hujan;
  - l. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
  - m. *handy talky*.
- (3) Atribut Pakaian Seragam satuan keamanan terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. papan nama satuan keamanan yang di bordir;
  - c. tanda pangkat satuan keamanan;
  - d. dasi warna biru;



- e. *badge* logo Kemhan dan *badge* lokasi Satker; dan
  - f. label *security*.
- (4) Penggunaan Pakaian Seragam satuan keamanan digunakan pada saat melaksanakan tugas pengamanan.
  - (5) Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam satuan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan  
Jaket Kementerian Pertahanan

Pasal 55

- (1) Jaket Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i berupa baju jaket lengan panjang warna hijau.
- (2) Atribut jaket Kemhan menggunakan logo Kemhan yang dipasang di sebelah kiri depan dada.
- (3) Jaket Kemhan sebagai kelengkapan Pakaian Seragam Kemhan digunakan pada saat:
  - a. melakukan perjalanan dinas;
  - b. sakit;
  - c. pesiar;
  - d. menggunakan kendaraan bermotor; dan
  - e. rapat, seminar, penataran, pendidikan dan latihan.
- (4) Ketentuan mengenai Jenis PDK Kemhan Pakaian Seragam jaket Kemhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Seragam PNS dan TNI di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN


JENIS PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

A. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan







B. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia



C. Pakaian Sipil Lengkap




D. Pakaian Sipil Harian Khusus







E. Pakaian Seragam Putih




F. Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Negeri Sipil




G. Pakaian seragam Hamil




H. Pakaian Batik



I. Pakaian Seragam Olahraga






MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU


LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

JENIS PAKAIAN SERAGAM TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

A. Pakaian Dinas Harian I




B. Pakaian Dinas Harian II







C. Pakaian Dinas Upacara I




D. Pakaian Dinas Upacara II




E. Pakaian Dinas Upacara III




F. Pakaian Dinas Upacara IV



G. Pakaian Dinas Lapangan I



H. Pakaian Dinas Lapangan II




MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU


LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

A. Pakaian Seragam Protokol




B. Pakaian Seragam Kesehatan









C. Pakaian Seragam Kehumasan




D. Pakaian Seragam Petugas Komunikasi dan Elektronik




E. Pakaian Seragam Korps Musik



F. Pakaian Seragam Bengkel




G. Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran



H. Pakaian Seragam Satuan Keamanan



I. Jaket Kemhan



MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU